DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

Quency Devega Pangandaheng[1], Nita Yigibalom[2], Cecilia Lelly Kewo[3], Frida Magda Sumual[4]
quency2006@gmail.com[1], sanitayigibalom@gmail.com[2], ceciliakewo@unima.ac.id[3], fridasumual@unima.ac.id[4]
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui kajian jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan sumber akademik terkait digitalisasi keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dapat mempercepat penyediaan informasi, meningkatkan keterlacakan transaksi, mengurangi kesalahan administrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, digitalisasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan keamanan sistem, dan pengawasan berkelanjutan.
Kata Kunci: Digitalisasi, Keuangan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The digitalization of public sector financial management is a crucial step toward enhancing the transparency and accountability of local governments. This study aims to analyze the role of digitalization in supporting local financial management that is more effective, transparent, and accountable. A qualitative method was employed, utilizing a literature review approach that examined scholarly journals, books, regulations, and academic sources related to local government financial digitalization. The findings indicate that the implementation of digital technology in financial planning, budgeting, execution, administration, and reporting can accelerate information provision, improve transaction traceability, reduce administrative errors, and strengthen oversight of budget utilization. Furthermore, digitalization facilitates public access to information regarding local financial management. However, implementation still faces challenges such as infrastructure limitations, human resource competency issues, data security concerns, and system integration hurdles. Consequently, there is a need to enhance the competence of government officials, strengthen system security, and ensure continuous oversight.
Keywords: *Digitalization, Public Finance, Transparency, Accountability, Local Government*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan sektor publik. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diawasi oleh

masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur proses pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.[1] Dalam sektor publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, serta hasil pelaksanaan program kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Kedua prinsip tersebut menjadi semakin penting karena pengelolaan keuangan daerah berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Keterbukaan informasi publik juga dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.[2]

Digitalisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Penggunaan sistem informasi keuangan memungkinkan data keuangan dikelola secara lebih terstruktur dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu bentuk penerapannya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung integrasi informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan dan keuangan daerah.[3] Selain itu, penerapan teknologi digital dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran. Penerapan digitalisasi juga dapat memberikan manfaat terhadap keterbukaan informasi publik. Masyarakat memiliki kebutuhan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran daerah dan apa hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut. Dengan tersedianya informasi melalui sistem digital, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai program dan pengelolaan keuangan pemerintah dengan lebih mudah. Penelitian Ritonga dan Syahrir mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis situs web menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.[4] Kondisi tersebut dapat mendorong pengawasan publik sekaligus mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Meskipun demikian, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, keamanan dan perlindungan data, serta kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi. Penelitian mengenai tren digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah juga mengidentifikasi bahwa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi aparatur, dan kerentanan keamanan siber menjadi tantangan dalam penerapan sistem digital.[5] Oleh karena itu, penerapan teknologi perlu disertai dengan peningkatan kompetensi

[1] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

[3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.

[4] Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul Syahrir, "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 110.

[5] Kurnia Permana dan Muhammad Haris Saputra, "Tren Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik," *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, 2026.

aparatur serta penguatan sistem pengawasan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik menjadi topik yang penting untuk dikaji dalam perspektif akuntansi sektor publik. Digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai penggunaan teknologi dalam kegiatan administrasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga menjadi landasan penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.[6] Dengan pengelolaan yang didukung sistem digital dan pengawasan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah**.** Pembahasan difokuskan pada bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung proses pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat pertanggungjawaban pemerintah, serta berbagai tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review)**.** Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, memilih, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan digitalisasi keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan sektor publik. Informasi yang relevan kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan memahami, membandingkan, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran mengenai manfaat dan kendala digitalisasi. Analisis juga memperhatikan aspek sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan data, integrasi sistem, dan pengawasan dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Digitalisasi Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi keuangan. Digitalisasi memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat dan terstruktur. Penggunaan sistem informasi juga dapat mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara berulang serta membantu pemerintah daerah dalam menyimpan dan menelusuri data keuangan. Salah satu bentuk penerapan digitalisasi tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, informasi pemerintahan daerah,

[6] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,* Pasal 1 dan Pasal 4.

termasuk informasi pembangunan dan keuangan daerah, dapat dikelola secara lebih terintegrasi.[7] Kondisi tersebut dapat membantu perangkat daerah dalam mengelola data keuangan dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

2. Digitalisasi Memperkuat Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan anggaran, program pemerintah, realisasi kegiatan, dan laporan keuangan dapat disampaikan melalui media digital sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada dokumen fisik untuk memperoleh informasi. Pemanfaatan website dan sistem informasi pemerintah juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Ritonga dan Syahrir menemukan bahwa website pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu media untuk mengukur dan mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah.[8] Dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi, peluang untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi lebih besar.

Namun, transparansi melalui media digital tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi. Informasi tersebut harus disajikan secara jelas, mudah diakses, relevan, dan diperbarui secara berkala. Apabila informasi yang tersedia tidak lengkap atau sulit dipahami, maka keberadaan sistem digital belum sepenuhnya mampu mewujudkan transparansi yang efektif.

3. Digitalisasi Memperkuat Akuntabilitas, tetapi Masih Menghadapi Kendala

Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem digital memungkinkan setiap proses dan transaksi keuangan tercatat secara lebih sistematis sehingga menghasilkan jejak administrasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban. Data tersebut juga dapat membantu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.[9] Dalam hal ini, digitalisasi dapat menjadi instrumen yang membantu pemerintah memenuhi prinsip tersebut melalui pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara elektronik.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, dan integrasi antar sistem. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyediakan sistem digital, tetapi juga perlu meningkatkan kemampuan aparatur, memperkuat keamanan informasi, serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperluas transparansi informasi kepada masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh infrastruktur

[7] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.*

[8] Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul Syahrir, "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 110–126.

[9] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pasal 3.

yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, sistem keamanan yang baik, serta pengawasan yang konsisten.

B. Pembahasan

1. Peran Digitalisasi terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemanfaatan teknologi digital telah membawa perubahan dalam cara pemerintah daerah menjalankan proses pengelolaan keuangannya. Berbagai kegiatan yang sebelumnya membutuhkan pencatatan dan pengolahan dokumen secara manual kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Keadaan ini memungkinkan pekerjaan administratif diselesaikan dengan lebih cepat serta membuat data keuangan lebih mudah dikelola. Dalam akuntansi sektor publik, kondisi tersebut penting karena kualitas pengelolaan informasi keuangan turut menentukan kualitas laporan dan pertanggungjawaban pemerintah.[10] Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut dapat dilihat melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah.[11] Adanya sistem yang terintegrasi dapat membantu perangkat daerah dalam menghubungkan berbagai tahapan pengelolaan keuangan sehingga proses pencatatan dan pengolahan data menjadi lebih terarah.

Penggunaan sistem elektronik juga memberikan keuntungan dalam hal pencarian dan penelusuran dokumen. Data yang tersimpan dalam sistem dapat ditemukan kembali ketika dibutuhkan untuk proses pemeriksaan, penyusunan laporan, maupun pengambilan keputusan. Dengan demikian, digitalisasi dapat menghemat waktu dan tenaga aparatur serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Meskipun demikian, keberadaan teknologi saja belum cukup untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara efisien. Kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem tetap menjadi faktor penting. Aparatur perlu memahami bukan hanya cara menggunakan aplikasi, tetapi juga prosedur dan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Apabila kemampuan pengguna tidak sejalan dengan perkembangan sistem, kesalahan dalam memasukkan atau mengolah data masih dapat terjadi. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan bersamaan dengan penerapan teknologi.[12]

2. Peran Digitalisasi terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pada dasarnya berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Teknologi digital memberikan peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena informasi dapat disampaikan melalui berbagai media elektronik. Website resmi pemerintah, portal informasi publik, dan sistem informasi pemerintahan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai anggaran dan kegiatan pemerintah daerah. Penelitian Ritonga dan Syahrir menunjukkan bahwa website pemerintah daerah dapat menjadi salah satu sarana untuk menilai keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.[13] Hal ini menunjukkan bahwa media digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang sebelumnya relatif sulit diperoleh.

[10] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.

[11] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.

[12] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

[13] Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul Syahrir, "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 110–126.

Kemudahan memperoleh informasi juga dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Ketika informasi mengenai anggaran dan realisasi program tersedia secara terbuka, masyarakat dapat membandingkan antara rencana yang dibuat pemerintah dengan pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan penggunaan sumber daya publik. Namun, transparansi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya informasi yang dipublikasikan. Informasi yang diberikan harus mempunyai kualitas yang baik, mudah ditemukan, mudah dipahami, dan diperbarui secara rutin. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.[14] Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan melalui media digital benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat.

Penyajian informasi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan. Laporan atau dokumen keuangan pemerintah pada umumnya menggunakan istilah teknis yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menyediakan ringkasan atau bentuk penyajian yang lebih sederhana tanpa mengurangi keakuratan informasi. Dengan cara tersebut, digitalisasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

3. Peran Digitalisasi terhadap Akuntabilitas dan Tantangan Penerapannya

Selain berkaitan dengan transparansi, digitalisasi mempunyai manfaat dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada masyarakat. Sistem elektronik dapat membantu proses tersebut dengan menyediakan pencatatan transaksi dan dokumen secara lebih terstruktur. Data yang tersimpan dalam sistem juga dapat menjadi dasar untuk menelusuri proses pengelolaan keuangan ketika dilakukan pemeriksaan. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.[15] Dalam konteks tersebut, penggunaan teknologi dapat membantu pemerintah daerah membangun proses administrasi yang lebih terdokumentasi dan mudah ditelusuri.

Digitalisasi juga dapat mendukung pengendalian internal karena sistem dapat mengatur hak akses berdasarkan kewenangan masing-masing pengguna. Pembatasan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan atau penggunaan data oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Selain itu, keberadaan rekam jejak digital dapat membantu proses audit karena aktivitas dalam sistem dapat ditelusuri berdasarkan data yang tersedia. Walaupun memberikan banyak manfaat, penerapan digitalisasi tetap menghadapi beberapa persoalan. Ketersediaan jaringan internet dan perangkat teknologi yang belum merata dapat menghambat pelaksanaan sistem digital. Selain itu, kemampuan aparatur yang berbeda-beda juga dapat memengaruhi kualitas penggunaan sistem. Tantangan lainnya adalah keamanan informasi karena data keuangan pemerintah harus dijaga dari akses yang tidak sah dan berbagai ancaman siber.

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 2 dan Pasal 7.

[15] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pasal 3.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, keamanan dan keandalan informasi merupakan hal yang penting karena data keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan dan pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Pemerintahan menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan.[16] Oleh karena itu, penerapan teknologi harus diikuti dengan penguatan keamanan sistem, pengelolaan data yang baik, serta pengawasan yang memadai. Upaya meningkatkan kompetensi aparatur juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya diperlukan ketika suatu sistem baru mulai diterapkan, tetapi juga ketika terjadi pembaruan sistem atau perubahan prosedur. Aparatur yang memiliki kemampuan teknologi dan pemahaman akuntansi sektor publik yang baik akan lebih mampu memanfaatkan sistem secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi mempunyai peran yang cukup strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi dapat membantu mempercepat proses administrasi, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, serta menyediakan jejak data yang mendukung pertanggungjawaban pemerintah. Namun, keberhasilan penerapannya tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan data, integrasi sistem, dan pengawasan tetap menjadi faktor yang menentukan.

Dengan demikian, digitalisasi sebaiknya dipandang sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar menghasilkan informasi keuangan yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan pengawasan dapat berjalan secara beriringan, digitalisasi akan lebih mampu mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mempercepat proses administrasi, mempermudah pengelolaan dan penelusuran data, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual. Selain itu, digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mendukung terciptanya transparansi yang lebih baik.

Digitalisasi juga dapat memperkuat akuntabilitas karena setiap proses dan transaksi keuangan dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, keamanan data, dan integrasi antar sistem. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi perlu disertai peningkatan kompetensi aparatur, penguatan keamanan sistem, penyempurnaan infrastruktur, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, digitalisasi dapat menjadi sarana yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

[16] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Lampiran I.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Ritonga, Irwan Taufiq, dan Syamsul Syahrir. "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 20, no. 2 (2016): 110–126.

Sari, Diana. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *SNA XV Banjarmasin*, 2012.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.